

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam

¹M. Syaiful Minan*, ²Ahmad Thobroni

^{1,2}Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan
Agung

*Corresponding Author:
Minanyaiful82@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari adat yang berlaku di sebuah daerah. Adat melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram menjadi salah satu adat yang masih berlaku di masyarakat. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa bulan Muharram memiliki kekeramatan jika melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut akan mendapat bala' dan perkawinan tersebut tidak langgeng. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dan tokoh masyarakat tentang pantangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara serta observasi. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa masyarakat desa Woro, kecamatan Kragan, kabupaten Rembang masih mempercayai adanya mitos keramat bulan Muharram. Dibuktikan masyarakat masih mempercayai akan kekeramatan dari bulan tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan, Bulan Muharram dan keramat*

Abstract

In the implementation of marriage, it cannot be separated from the customs that apply in a region. The custom of carrying out marriage in the month of Muharram is one of the traditions that is still valid in society. Most of the people believe that the month of Muharram has sacredness, if carrying out the marriage in that month, it will get reinforcements and the marriage will not last. So the purpose of this research is to find out how the views of Islam and community leaders about the prohibition of carrying out marriage in the month of Muharram. The method used for this research is descriptive qualitative, which is one of the studies that aims to present a description of a phenomenon or social reality, and data collection is carried out by interview and observation. This research resulted in the finding that the people of Woro Village, Kragan sub-district, Rembang district still believe in the sacred myth of the month of Muharram. It is proven that the community still believes in the sacredness of that month.

Keywords: *Marriage, Muharram Month and sacred*

1. PENDAHULUAN

Manusia ialah makhluk yang ada di alam semesta ini, dan juga merupakan ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan semua makhluk-Nya pasti ada pasangannya. Begitupun manusia, manusia diciptakan Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriyah manusia memiliki kertarikan terhadap lawan jenisnya. Untuk merealisasikan ketertarikannya terhadap lawan jenis tersebut supaya menjadi suatu hubungan yang benar maka harus melalui hal yang benar pula, yakni pernikahan.

Menurut hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Abdurrahman, 2007) Pernikahan merupakan suatu sarana awal yang mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga merupakan peranan utama kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam merealisasikan tujuan dalam perkawinan tersebut maka suami dan istri perlu adanya sikap saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Supadie, 2015). Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, pembahasan mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya perkawinan bagi orang yang bertempat tinggal di Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Berdasarkan hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. (Wignjodipoere, 1998)

Berbicara tentang adat, umat Islam khususnya di Jawa masih sangat taat dan patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai mereka selalu mengikutinya. Sebagian masyarakat masih mempunyai keyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi hukum adat di Indonesia terutama yang terletak di daerah Jawa merupakan suatu tradisi yang dapat dikatakan paling banyak dibandingkan dengan tradisi-tradisi yang ada di daerah luar Jawa lainnya. Tradisi hukum yang berada di wilayah Jawa ini dapat merefleksikan atau sangat berpengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat didalamnya terutama dalam masalah pernikahan. (Hoadley, 2009)

Islam memandang bahwa semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang di keramatkan. *Tathoyyur* (menganggap sial) adalah suatu tindakan yang tidak berlandaskan pada ilmu atau realita yang benar. Sebagian masyarakat Jawa khususnya di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang masih memandang bahwa bulan suro (muharram) adalah bulan yang keramat. Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi dari tidak melaksanakan suatu hajatan pernikahan dibulan suro (Muharram) dikarenakan masyarakat setempat masih mempunyai keyakinan terhadap perhitungan hari atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melaksanakan acara sakral yaitu hajatan pernikahan.

Masyarakat di Jawa khususnya di Desa Woro masih menyakini akan adanya hari *na'as* atau sial, maka dari itu masyarakat tidak akan melaksanakan suatu hajatan pernikahan dibulan tersebut. Mereka juga masih mempercayai jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak buruk atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Padahal didalam Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (meramalkan bernasib sial kerana melihat sesuatu). Hal

demikian adalah perilaku ikut-ikutan dan sekedar mengikuti faham. Segala musibah yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT bukan karena sebab-sebab lain seperti manusia.

Akan tetapi jika perkawinan dibahas berdasarkan syariat tidak akan dibahas secara mendetail sampai dengan bulan, hari dan jam untuk melangsungkan suatu pernikahan. Didalam syariat Islam hanya diajarkan bahwa satu tahun itu ada dua belas bulan. Dan diantara dari dua belas bulan tersebut ada empat bulan yang dianggap haram. Perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu ikatan yang kokoh (mithaqa ghalizah). Aspek-aspek pernikahan pun diatur relatif detail. Islam mengatur aspek-aspek pernikahan pihak-pihak yang boleh dinikahi, perceraian dengan berbagai bentuk, sampai dengan kewarisan. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam hukum Islam.

Dari pendahuluan diatas dapat dijadikan rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan dibulan suro (Muharram). Berdasarkan rumusan masalah diatas bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram) dan Mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram).

Adapun peneliti mengambil beberapa kajian penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Penelitian Muhammad Isro'I, Nim 21108014 Tahun 2012,
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bangkong mengenai faktor yang mendorong tidak melakukan nikah pada bulan Muharram adalah karena masyarakat masih melaksanakan adat istiadat warisan nenek moyang mereka, yaitu adat Jawa. Masyarakat Desa Bangkong mempercayai bahwa bulan Muharram adalah bulan yang keramat. Sehingga tidak berani melakukan hajatan pada bulan tersebut. Faktor yang melatar belakangi adalah faktor agama, pendidikan serta adat yang berlaku. Adapun dampaknya dengan kepercayaan adat yang berlaku yang tidak sesuai dengan hukum agama akan menjadikan kemusyrikan. Sedangkan pendapat ulama' Desa Bangkong tentang larangan menikah pada bulan Muharram mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat boleh melakukan pernikahan kapan saja termasuk bulan Muharram dan pandangan hukum Islam tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu tidak benar karena waktu untuk melaksanakan pernikahan dalam Islam tidak menyebutkan waktu yang tertentu.

Penelitian Zainul Ula Syaifudin, Nim 11210119 Tahun 2017,
ADAT LARANGAN MENIKAH DIBULAN SURO DALAM PRESPEKTIF URF

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang histori adat larangan menikah dibulan suro karena masyarakat Desa Wonorejo tidak ingin bulan suro dijadikan bulan untuk bersenang-senang termasuk melakukan hajatan pernikahan karena identik dengan pesta besar. Secara filosofis perilaku masyarakat tersebut merupakan symbol penghormatan yang agung yang terjadi pada tokoh-tokoh Islam yang melatar belakangi adalah faktor agama, pendidikan serta adat yang berlaku.

Penelitian Nur Khamid, Nim 12212109 Tahun 2017,
PANTANGAN PELAKSANAAN NIKAH DI BULAN MUHARRAM (SURO)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Tlogorejo mengenai larangan nikah pada bulan Muharram adalah karena masyarakat masih melaksanakan adat

yang telah berkembang semenjak orang-orang terdahulu dan menjadi kebiasaan hingga sekarang. Faktor yang melatarbelakangi adalah faktor agama, pendidikan serta adat yang berlaku. Adapun dampaknya dengan kepercayaan adat yang berlaku yang tidak sesuai dengan hukum agama akan menjadikan kemusyrikan. Sedangkan pendapat tokoh masyarakat terhadap pantangan pernikahan dibulan Muharram mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terlalu mempercayai akan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Persamaan tiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pantangan menikah dibulan Muharram serta pandangan Islam dan pendapat tokoh masyarakat, namun terdapat perbedaan dalam historis dalam pantangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram.

2. METODE

Dalam proses pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan historis. Karena dengan pendekatan inilah penulis bisa mengetahui asal mula kepercayaan masyarakat tentang keramatnya bulan Muharram. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. (Ahmadi, 1997)

Adapun data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan seperti Pengumpulan data ini melalui observasi dan wawancara dari beberapa tokoh, adapun peneliti mengambil objek lokasi di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dan menggunakan data sekunder diperoleh dari data pustaka, seperti data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer. Dalam hal ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya secara langsung kepada orang yang diwawancarai. Dan yang kedua yaitu dokumentasi, dokumentasi adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. (Sugiono, 2008)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari teori-teori dan data-data yang telah diperoleh penulis, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan sedikit analisis mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yakni :

Pendapat Tokoh Masyarakat Setempat Mengenai Pernikahan Dibulan Sura (Muharram)

Tradisi yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Desa Woro tentang hal-hal yang dianggap keramat dibulan suro (Muharram). Diantaranya yaitu tentang pantangan melaksanakan pernikahan dibulan suro (Muharram), jika ada yang melanggar mereka percaya akan mendapat bermacam-macam bala'. Diantaranya rumah tangga mereka tidak kekal, tidak kekal ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu rumah tangga mereka akan mengalami sedikit cekcok atau pertengkaran yang mengakibatkan mereka berdua pisah. Sedangkan faktor yang kedua yaitu rumah tangga mereka akan ada salah satu diantara suami istri yang akan meninggal.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut ada beberapa tokoh masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dibulan suro tidak boleh dilaksanakan, dikarenakan bulan suro adalah bulan yang dikeramatkan. Dalam hitungan jawa dikatakan bahwa setiap tahun dibulan pertama ada satu hari yang dianggap tidak baik unuk

dilaksanakannya suatu hajatan. Namun dalam realita kehidupan diperdesaan menganggap bahwa satu bulan tersebut adalah bulan keramat.

Meskipun Muharram adalah bulan yang dianggap keramat kita sebagai umat muslim janganlah terlalu percaya terhadap suatu hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Dengan begitu kita tidak boleh saling menyalahkan antara tradisi arab dan tradisi jawa. Ketika mengambil sebuah keputusan harus memilah dan memilih dari beberapa sudut pandang.

Mengenai pantangan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan bulan suro boleh-boleh saja ataupun yang berkeyakinan bahwa bulan tersebut pantangan untuk melaksanakan pernikahan boleh-boleh saja karena sebagai tradisi masyarakat. Namun jika masyarakat beryakinan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat musibah tidak boleh karena segala sesuatu kejadian baik itu musibah ataupun yang lain-nya semua kehendak Allah.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa pandangan dari tokoh masyarakat, yaitu menurut pandangan dari bapak kelapa Desa Woro mengatakan bahwa dari golongan masyarakat yang tingkatan kepercayaannya setengah mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan muharram, mereka lebih cenderung untuk menunggu bulan selanjutnya. Mereka tidak mau mengambil resiko dan tidak ingin mempersulitnya sendiri.(Holi, 2021)

Sedangkan pandangan dari kaur kesra 1 mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dibulan Muharram boleh dilaksanakan dengan alasan dari kedua mempelai tidak paham atau tidak percaya akan mitos-mitos yang terjadi dibulan suro (Muharram) tersebut. Karena kebanyakan dari para generasi sekarang lebih percaya bhawa setiap bulan pasti ada tanggal baiknya.(Sukram, 2021)

Selanjutnya pandangan dari kaur kesra 2 juga berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan dibulan suro tidak ada yang melaksanakannya, dikarenakan mereka masih patuh dan taat kepada ajaran kejawen dari nenek moyang mereka. Alasan itu dibuktikan ketika hendak ada orang yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi jatuhnya dibulan suro, maka mereka lebih memilih untuk menunggu bulan setelahnya.(Mudaris, 2021)

Sedangkan pandangan dari tokoh agama mengatakan pernikahan adalah perbuatan yang baik dan pernikahan juga termasuk dari *sunnatullah* maka melaksanakannya adalah hal yang baik. Pernikahan yang dilaksanakan dibulan apa saja diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang melarangnya baik itu aturan secara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu melaksanakan pernikahan dibulan suro pun diperbolehkan, mengingat juga bahwa bulan suro atau bulan Muharram adalah bulan yang mulia.(Munadi, 2021)

Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pernikahan Dibulan Muharram

Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupatn Rembang merupakan desa yang seluruh warga penduduknya beragama Islam, akan tetapi tradisi Jawa yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu masih dipertahankan dan dijalankan khususnya dalam hal pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai adanya mitos-mitos dan belum dapat memisahkannya ke dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan adanya mitos pada bulan Muharram yang mereka anggap bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan terutama melakukan hajatan perkawinan.

Sebagian besar masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan, dan tahun guna untuk melaksanakan

pernikahan. Sehubungan dengan itu maka disisi akan membahas sedikit mengenai *al 'urf* sebagai berikut :

Al 'urf adalah sesuatu hal yang sudah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi, baik berupa ucapan, perbuatan, pantangan-pantangan, dan juga disebut adat. Menurut ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al 'urf* dengan adat. Berikut macam-macam *al 'urf* yang dapat dilihat dari berbagai segi, yakni :

1. Dilihat dari segi subjeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf lafzhi* dan *'urf amali*. Sebagai berikut :
 - a. *'Urf lafzhi* adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat Arab menggunakan kata *ولد* untuk seorang anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata itu bermakna anak bisa anak laki-laki ataupun anak perempuan.
 - b. *'Urf Amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah kemasyarakatan. Seperti kebiasaan masyarakat untuk jual beli tanpa menggunakan akad.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaan *'urf* di bagi menjadi dua yaitu:
 - a. *'Urf al-am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di masyarakat.
 - b. *'Urf al-khas* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus di masyarakat.
3. Di lihat dari keabsahan *'urf* terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang di jalankan oleh manusia tidak bertentangan dengan dalil *syara*.
 - b. *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dalil *shara*. (Khallaf, 2003)
4. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan
 - a. *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan
 - b. *'Urf fi'li* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan

Islam masuk dan berkembang di Arab, pada saat itu di daerah Arab meberlakukan norma, dan norma inilah yang mengatur kehidupan bermuamalah yang berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat ini diteima dan dijalankan digenerasi seterusnya dan juga diyakini oleh umat bahwa adat adalah suatu perbuatan yang baik bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut adat dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

1. Adat yang lama secara subtansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan
2. Adat lama yang pada prinsip secara subtansial mengandung unsur *maslahat*, namun dalam hal pelaksanaannya tidak diaggap baik oleh islam
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat*
4. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak masyarakat kaena tidak mengandung *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang dikemudian hari, namun adat tersebut belum terserap kedalam *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Syarifuddin, 2011)

'Urf yang dapat dijadikan suatu dalil untuk menentukan suatu hukum syara' yang ada di masyarakat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

1. *'Urf* yang dilaksanakan dalam menentukan suatu hukum harus *'urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah
2. *'Urf* sifatnya harus umum
3. *'Urf* yang dibuat untuk menetapkan suatu hukum harus yang sudah berlaku.
4. *'Urf* harus bernilai manfaat.

Jika di lihat dari pemaparan diatas tradisi tentang pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram termasuk '*Urf al-fasid* karena kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa Woro. Bertentangan dengan dalil syara' karena dalam hukum Syara' pernikahan boleh dilaksanakan waktu kapanpun tidak ada waktu yang dilarang.

Jika dilihat dari segi obyeknya, pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram di desa Woro termasuk '*Urf Amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah kemasyarakatan seperti halnya melaksanakan pernikahan. Dalam syarat dan rukun pernikahan yang tercantum dalam hukum Islam ataupun dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak menyebutkan bahwa melakukan pernikahan harus dilakukan pada hari atau bulan tertentu.

Dan tidak disebutkan tentang larangan melakukan pernikahan pada waktu-waktu tertentu. Jadi melakukan pernikahan boleh dilaksanakan kapanpun termasuk pada bulan Muharram. Meskipun demikian sebagian besar masyarakat desa Woro kecamatan Kragan kabupaten Rembang tetap tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu. Hal ini terjadi karena adat kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu menjadikan orang-orang yang melakukan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat banyak halangan dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

4. KESIMPULAN

a. Pandangan masyarakat setempat mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan suro (Muharram)

Yang mendorong masyarakat melakukan pantangan pernikahan pada bulan Muharam di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah masyarakat masih mempercayai adanya mitos-mitos. Mereka masih memperhatikan tentang penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan. Begitu juga adanya mitos pada bulan Muharram yang mereka anggap bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan terutama melakukan hajatan pernikahan. Menurut Pendapat tokoh masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Bulan Muharram. Pernikahan boleh dilakukan kapan saja termasuk bulan Muharram yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi.

Menurut pendapat tokoh masyarakat tentang perkawinan pada bulan Muharram. Pada umumnya pendapat tokoh masyarakat Desa Woro mengenai pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram di perbolehkan dengan alasan-alasan tersendiri karena mengacu pada pedoman Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits tidak ada ketentuan untuk memilih hari, bulan, tahun yang baik untuk melaksanakan pernikahan ataupun nash yang melarangnya.

b. Pandangan hukum Islam mengenai pernikahan yang dilaksanakan dibulan suro (Muharram)

Menurut hukum Islam pantangan perkawinan pada bulan Muharram, perkawinan itu boleh dilaksanakan kapan saja. Tidak ada hari-hari tertentu yang dilarang untuk melakukan pernikahan. Karena Dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits, dan tidak ada nash yang melarang untuk melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, C. N. dan A. (1997). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara Pustaka.
- Hoadley, M. C. (2009). *Islam Dalam Hukum Adat Jawa Dan Kolonial*. Graha ilmu.
- Holi, S. (2021). *Wawancara tentang pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram tanggal 14 januari*.
- Khallaf, A. W. (2003). *ILMU USHUL FIKIH*. Pustaka Amani.
- Mudaris. (2021). *Wawancara tentang pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram tanggal 14*.
- Munadi, A. (2021). *Wawancara tentang pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram tanggal 15*.
- Sugiono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukram. (2021). *Wawancara tentang pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram tanggal 13*.
- Supadie, D. A. (2015). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*. Unissula Press.
- Syarifuddin, A. (2011). *USHUL FIQH, JILID 2*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Wignjodipoere, S. (1998). *Asas Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.